

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Evi Purnamawati

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

Abstract

The General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) is a crucial pillar of Indonesia's democratic system, overseeing all stages of the election process. Bawaslu's presence is explicitly regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which affirms the institution's position, function, and authority. This article aims to analyze Bawaslu's legal position within the constitutional system, its authority in organizing elections, and the challenges in its implementation. The research method used is a normative-juridical approach through a review of relevant laws and regulations, doctrines, and legal decisions. The results of the study indicate that although Bawaslu has a strong constitutional position and broad authority, obstacles remain in enforcing election law, coordination between election management institutions, and limited resources. Therefore, institutional reform and strengthening of technical regulations are needed to improve the effectiveness of election supervision in Indonesia.

Keywords: Bawaslu; Elections; Supervision; Authority; Legal Analysis

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran Bawaslu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga ini. Artikel ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan, kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu, serta tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dan kewenangan luas, namun masih terdapat kendala dalam hal penegakan hukum Pemilu, koordinasi antar lembaga penyelenggara Pemilu, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan peraturan teknis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilu; Pengawasan; Kewenangan; Analisis Yuridis

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam negara demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilu tidak hanya menjadi sarana peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keterwakilan

¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

rakyat dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).²

Dalam konteks Indonesia, lembaga pengawas Pemilu memegang peranan penting untuk menjamin tercapainya Pemilu yang demokratis. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang diberi kewenangan konstitusional dan yuridis untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah.³ Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga permanen dengan struktur hingga tingkat daerah.⁴

Secara historis, keberadaan Bawaslu mengalami perkembangan dari hanya sekadar lembaga *ad hoc* yang bersifat sementara, menjadi lembaga permanen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang lebih luas.⁵ Perubahan ini

merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem kepemiluan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Namun, dalam praktiknya, kedudukan dan kewenangan Bawaslu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterbatasan sumber daya, serta perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan dalam menangani sengketa proses Pemilu.⁶

Analisis yuridis terhadap kedudukan dan kewenangan Bawaslu sangat penting untuk mengkaji sejauh mana norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan landasan yang kuat bagi Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini juga relevan untuk menilai efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran, menyelesaikan sengketa, serta menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepemiluan di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka memperkuat institusi

² UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89.

⁵ Topo Santoso, Hukum Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

⁶ Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

pengawas Pemilu demi tercapainya Pemilu yang berintegritas dan demokratis.⁷

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Pemilu dipandang sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Oleh karena itu, setiap tahapan Pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kejujuran agar mampu mewujudkan pemerintahan yang sah secara hukum maupun legitimasi politik.

Dalam praktik ketatanegaraan, Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses politik, melainkan juga proses hukum. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemilu diatur secara rinci dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip utama Pemilu di Indonesia adalah dilaksanakannya asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.⁹ Dengan demikian, Pemilu tidak sekadar prosedural, tetapi juga harus substantif, yakni menjamin hak-hak politik warga negara sekaligus memastikan tidak adanya praktik kecurangan yang dapat merusak integritas hasil Pemilu.

Untuk menjamin kualitas dan integritas Pemilu, keberadaan lembaga pengawas sangatlah vital. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Bawaslu dibentuk untuk mencegah, mengawasi, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, termasuk sengketa proses Pemilu.¹⁰ Kewenangan tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga permanen di tingkat pusat maupun daerah.¹¹ Hal ini menandai perkembangan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, ketika fungsi

⁷ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019)

⁸ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

⁹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89.

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

pengawasan Pemilu dijalankan oleh lembaga *ad hoc* yang bersifat sementara.

Transformasi Bawaslu menjadi lembaga permanen mencerminkan adanya kebutuhan hukum dan politik untuk memperkuat mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan Pemilu.¹² Dengan posisi tersebut, Bawaslu diharapkan mampu mengawasi jalannya Pemilu secara lebih efektif, independen, dan profesional. Namun, dalam kenyataannya, Bawaslu sering menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹³ Bahkan, tidak jarang kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses Pemilu menimbulkan perdebatan hukum, baik dalam praktik maupun dalam literatur akademik.¹⁴

Selain itu, kehadiran Bawaslu juga penting dalam konteks menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Legitimasi hasil Pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan yang dilakukan. Apabila pengawasan

lemah, potensi terjadinya pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan aparatur negara akan semakin besar. Sebaliknya, pengawasan yang kuat dan efektif dapat memperkecil ruang terjadinya pelanggaran, sekaligus memperkuat legitimasi hasil Pemilu.¹⁵ Dengan demikian, studi mengenai kedudukan dan kewenangan Bawaslu dari perspektif yuridis menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk memahami norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas peran Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Analisis yuridis terhadap kedudukan dan kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan dapat menjawab pertanyaan seputar batasan kewenangan lembaga ini, hubungan kelembagaan dengan KPU, serta kontribusinya dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis bagi pengembangan hukum tata negara, tetapi juga nilai praktis bagi penguatan kelembagaan Pemilu di Indonesia.¹⁶

¹² Topo Santoso, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019)

¹⁵ Muhammad Yamin, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2020)

¹⁶ Saldi Isra, *Pemilu, Demokrasi, dan Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021)

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁷ Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), dibentuklah lembaga penyelenggara Pemilu, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedudukan Bawaslu semakin kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan kewenangan lebih besar dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu.¹⁸ Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu seringkali menghadapi kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun keterbatasan sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang akan mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan dan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan pendekatan analisis yuridis.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁹ Pemilu adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat tersebut berjalan secara periodik, sehingga rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif serta memilih pemimpin eksekutif secara langsung.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) harus menjadi pegangan utama. Namun, prinsip tersebut hanya dapat terwujud apabila ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan Pemilu. Dalam konteks inilah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E ayat (5).

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2015.

¹⁹ Undang-Undang D No. 7 Tahun 2017, Pasal 93-95.

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

bertugas mengawasi jalannya Pemilu agar sesuai dengan asas demokrasi konstitusional.²⁰

Bawaslu memiliki kedudukan penting karena keberadaannya tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga terkait langsung dengan amanat konstitusi. Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian mempertegas kedudukan Bawaslu dengan memberikan kewenangan luas, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dalam aspek pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.²²

Meskipun secara normatif Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat, realitas praktik menunjukkan berbagai tantangan:

1. keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum Pemilu, khususnya pelanggaran pidana,
2. koordinasi yang belum optimal dengan KPU dan DKPP,
3. keterbatasan sumber daya manusia di daerah,

4. masih adanya tekanan politik terhadap kemandirian lembaga pengawas.²³

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedudukan dan kewenangan Bawaslu efektif dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap eksistensi Bawaslu menjadi penting, tidak hanya untuk memahami basis normatif lembaga ini, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah bagaimana kedudukan Bawaslu dalam sistem penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu

Kedudukan Bawaslu dalam sistem Pemilu di Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu

²⁰ Topo Santoso, Pemilu dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 461.

²² Pasal 467-469 UU No. 7 Tahun 2017

²³ Pasal 467-469 UU No. 7 Tahun 2017.

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²⁴ Walaupun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebut Bawaslu, tafsir sistematis menunjukkan bahwa kelembagaan penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.²⁵

Dengan demikian, kedudukan Bawaslu tidak lagi sekadar lembaga pendukung, tetapi menjadi bagian integral dari penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Kedudukan ini menempatkan Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang sejajar dengan KPU dalam memastikan terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.²⁶

B. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan yang luas kepada Bawaslu, yang secara garis besar meliputi:

1. Fungsi Pencegahan

Bawaslu berwenang menyusun regulasi teknis pengawasan, melakukan sosialisasi, serta mengawasi potensi pelanggaran sejak tahap awal, misalnya dalam verifikasi partai politik maupun daftar pemilih tetap (DPT).²⁷

2. Fungsi Pengawasan

Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran peserta, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan.²⁸

3. Fungsi Penindakan

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, maupun pidana Pemilu. Untuk pelanggaran pidana, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan.²⁹

4. Fungsi Ajudikasi Sengketa

Bawaslu berwenang memutus sengketa proses Pemilu antara peserta Pemilu dengan KPU, misalnya terkait verifikasi partai politik atau pencalonan.³⁰

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E ayat (5).

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 7.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2015.

²⁷ UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 93-95.

²⁸ Topo Santoso, Pemilu dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 461.

³⁰ Pasal 467-469 UU No. 7 Tahun 2017.

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

Kewenangan ini secara yuridis menempatkan Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai penegak hukum Pemilu (*electoral law enforcer*).

C. Tantangan Implementasi Kewenangan Bawaslu

Walaupun secara normatif kewenangan Bawaslu sangat luas, dalam praktik terdapat sejumlah kendala:

1. Keterbatasan Kewenangan Eksekutorial

Bawaslu tidak memiliki kewenangan eksekusi atas putusannya. Misalnya, dalam kasus pelanggaran administratif, keputusan Bawaslu seringkali bergantung pada tindak lanjut KPU, sehingga menimbulkan potensi ketidaktegasan.³¹

2. Tumpang Tindih Kewenangan

Hubungan antara Bawaslu, KPU, dan DKPP belum sepenuhnya sinkron. Beberapa kewenangan tumpang tindih, misalnya dalam penanganan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu.³²

3. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, pengawas Pemilu seringkali menghadapi keterbatasan SDM dan fasilitas, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan.³³

4. Independensi Lembaga

Dalam praktiknya, Bawaslu masih menghadapi tekanan politik, baik dalam proses rekrutmen anggota maupun dalam penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan aktor politik besar.³⁴

D. Analisis Yuridis

1. Secara yuridis, keberadaan Bawaslu merupakan wujud konkret dari prinsip checks and balances dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. Namun, pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 masih menyisakan kelemahan. Misalnya, Pasal 95 huruf k UU tersebut menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri, tetapi tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung.³⁵
2. Dari perspektif teori pengawasan hukum, kelemahan ini menunjukkan bahwa Bawaslu lebih condong pada model pengawasan preventif dan

³¹ Putusan Bawaslu Nomor 01/ADM/Bawaslu/2019 (contoh kasus verifikasi calon legislatif).

³² Saldi Isra, Pemilu dalam Perspektif Konstitusi (Yogyakarta: Genta Press, 2018)

³³ Laporan Bawaslu RI, Pengawasan Pemilu Serentak 2019, Jakarta, 2020.

³⁴ Fitriyah, "Independensi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu," Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 3 (2018)

³⁵ UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 95 huruf k.

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

rekomendatif, bukan pengawasan represif. Hal ini menyebabkan efektivitas Bawaslu sering dipertanyakan dalam konteks penegakan hukum Pemilu.³⁶

3. Oleh karena itu, analisis yuridis menegaskan perlunya reformulasi norma hukum dalam UU Pemilu, agar kewenangan Bawaslu lebih tegas, efektif, dan memiliki kekuatan eksekutorial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Kedudukan Bawaslu

Bawaslu memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai lembaga pengawas independen yang sejajar dengan KPU dan DKPP. Kedudukan ini merupakan perwujudan prinsip *checks and balances* dalam menjaga kualitas demokrasi konstitusional.

2. Kewenangan Bawaslu

Bawaslu diberi kewenangan luas mencakup fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu, hingga adjudikasi sengketa proses. Namun, sifat kewenangan Bawaslu masih terbatas pada rekomendasi dan koordinasi dengan lembaga lain, sehingga belum sepenuhnya memiliki kekuatan eksekutorial.

3. Tantangan Implementasi

Dalam praktik, Bawaslu menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kewenangan eksekusi, tumpang tindih fungsi dengan KPU dan DKPP, keterbatasan sumber daya manusia di daerah, serta adanya potensi intervensi politik.

4. Analisis Yuridis

Secara normatif, pengaturan dalam UU Pemilu sudah memberi dasar hukum yang jelas. Namun, secara fungsional masih terdapat kelemahan yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Dengan demikian, perlu adanya reformulasi regulasi dan penguatan

³⁶ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)

Evi Purnamawati, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu, Halaman 362-371

kelembagaan agar Bawaslu mampu menegakkan integritas Pemilu secara optimal.

Pada rekomendasi kebijakan maka perlu revisi terhadap UU Pemilu untuk mempertegas kewenangan Bawaslu dalam aspek penegakan hukum Pemilu. Selain itu juga Pemerintah harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia Bawaslu, khususnya di tingkat daerah. Terkait Koordinasi Antar Lembaga maka perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara Bawaslu, KPU, dan DKPP guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Bawaslu harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong transparansi dalam pengawasan Pemilu.

Muhammad Yamin, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2020

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis, Yogyakarta: FH UII Press, 2019

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017

Saldi Isra, Pemilu dalam Perspektif Konstitusi, Yogyakarta: Genta Press, 2018

Saldi Isra, *Pemilu, Demokrasi, dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2021

Topo Santoso, Pemilu dan Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Topo Santoso, Hukum Pemilu di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

DAFTAR PUSTAKA

Fitriyah, "Independensi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu," Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 3 (2018)

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2015

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Laporan Bawaslu RI, Pengawasan Pemilu Serentak 2019, Jakarta, 2020